



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 43 TAHUN 1993**

TENTANG

**PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN (BP 3) SMT PERTANIAN NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN
SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi murid-murid pada umumnya, khususnya SMT Pertanian Negeri Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;
- b. bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMT Pertanian Negeri Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para anggotanya/wali murid pada tanggal 9 September 1992 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana pendidikan senilai Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- c. bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan ijin kepada pengurus Badan pembantu penyelenggaraan pendidikan (BP 3) SMT Pertanian Negeri Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati kepala Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomor 9 tahun 1961 tentang pengumpulan uang dan barang ;
- 3. Undang-undang Nomor 2 tahun 1969 tentang sistem pendidikan nasional ;
- 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1960 tentang pelaksanaan pengumpulan sumbangan.

- MEMPERHATIKAN : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 9 Pebruari 1978 Nomor POUU/17/2/13/1978 dan Nomor 8306/MPK/1978 tentang pungutan masa sumbangan dari orang tua murid ;
2. Surat kepala kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa timur tanggal 9 Juli 1984 Nomor 973/104.2.2/B18.84 perihal pungutan pada sekolah Negeri ;
3. Surat Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa timur tanggal 28 Januari 1989 Nomor 2199/104/B/ 09 perihal pedoman tentang tata cara pemungutan dan pengelolaan sumbangan BP 3 ;
4. Surat Keterangan/Persetujuan dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk tanggal 24 September 1992 Nomor 2230/104.22/B - 1992.

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP PERTANIAN NEGERI NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN 1992

Pasal 1

Memberikan ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggara an Pendidikan (BP 3) SMP Pertanian Negeri Nganjuk untuk menghimpun-sumbangan dari para anggotanya/wali murid sejumlah Rp. 7.500.000,- - (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak diperkenankan menentukan sumbangan minimum dan maksimum - atau sumbangan secara tetap ;
- b. Sumbangan diberikan secara sukarela mufakat tanpa tekanan atau - paksaan ;
- c. Sumbangan tidak dijadikan syarat untuk menerima murid atau ke - naikan kelas dan sebagainya ;
- d. Penarikan sumbangan dilakukan sesudah seorang anak resmi diterima menjadi murid sekolah yang bersangkutan ;
- e. Sumbangan dilakukan dengan persetujuan yang jelas dan penggunaan sumbangan harus dilakukan dengan konkrit dan berencana, perlu di pertanggung jawabkan kepada rapat anggota BP 3 ;
- f. Penarikan sumbangan menggunakan daftar les sumbangan yang dilaku kan sendiri oleh BP 3 dan tidak dibenarkan menggunakan personil- sekolah atau murid.

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini dida- pat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing - masing sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan cara pem bayaran diangsur 5 (lima) kali angsuran.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini ditetapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan dengan perincian sebagai berikut :

a. Pembuatan pagar dengan biaya	Rp. 4.000.000,-
b. Perbaikan saluran air dengan biaya sebesar	Rp. 3.500.000,-
J u m l a h.....	Rp. 7.500.000,-

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMT Pertanian Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib men - taati ketentuan-ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana program pendidikan SMT Pertanian Nganjuk.

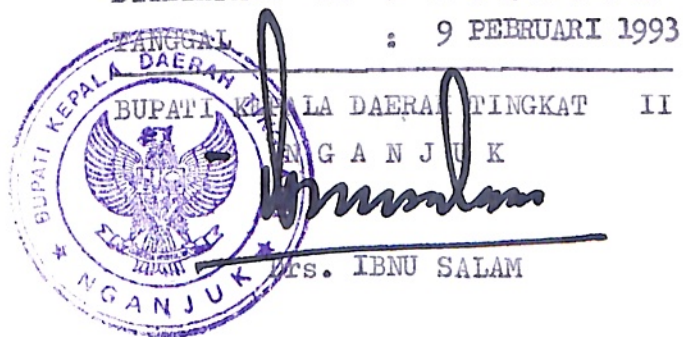
Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu-waktu dapat meng - awasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan sumbangan SMT Pertanian Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan mulai pada tanggal ditetapkan Keputusan ini dengan ketentuan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
: 9 FEBRUARI 1993



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;

- 8.Sdr. Kakandep. DIKBUD Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 9.Sdr. Ketua Bappeda Kab.Dati II Nganjuk ;
 - 10.Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk ;
 - 11.Sdr. Pembantu Bupati di Lengkong ;
 - 12.Sdr. Camat di Gondang ;
 - 13.Sdr. Kabag Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 14.Sdr. Kabag Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
 - 15.Sdr. Kepala SMT Pertanian Balonggebang Kec. Gondang di Nganjuk ;
 - 16.Sdr. Ketua BP 3 SMT Pertanian Balonggebang Kec. Gondang di Nganjuk.
-